

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP – KABUPATEN KAYONG UTARA –  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

84 TAHUN 2023, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 84  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar  
Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem  
Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, yang menyatakan  
bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan  
rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun  
2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 Tahun 2022, PKPU 3  
Tahun 2022, pkpu 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU  
7 Tahun 2023, dan Kep. KPU 27 Tahun 2023;
- Dalam keputusan ini diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap  
(DPT) Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 20 Juni 2023;  
- Mencabut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara  
Nomor : 154/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan  
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat  
Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;  
- Lampiran: 1 hlm.